



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi dan dilaksanakan sesuai kedudukan dan peran Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku.
 - b. bahwa seiring dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor, perparkiran di Kota Ambon perlu dikelola secara baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan perparkiran menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatrantata Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ambon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
6. Unit Pengelola Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD.Perpustakaan adalah Unit Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.
7. Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan-kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau sepeda atau becak.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Perparkiran adalah hal ikwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.
16. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir (SRP).
17. Rambu Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta garis lambing yang berfungsi pengguna jasa parkir.
18. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
19. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk kepentingan pengguna jasa parkir.
20. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Kota Ambon dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
21. Pengelola Parkir adalah Pemerintah Kota Ambon meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
22. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroran Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Satuan Ruang Parkir selanjutnya disingkat dengan SPR adalah ukuran luas relatif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
24. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa pelayanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
25. Penitipan kendaraan adalah areal atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
26. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum ;
- b. Transparan ;
- c. Akuntabel ;
- d. Seimbang dan;
- e. Keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik ;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Terwujudnya transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri dari :

- a. di luar ruang milik jalan ; dan
- b. di dalam ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh UPTD Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran ;

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa :
 - a. Gedung parkir murni ;
 - b. Gedung parkir pendukung ;
 - c. Pelataran/taman parkir murni; dan/atau
 - d. Pelataran/taman parkir pendukung.

- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama badan usaha dan/atau pihak swasta.
- (3) Kerjasama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha, wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
- d. Kelestarian lingkungan;
- e. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
- f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
- g. Memenuhi SRP minimal.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diselenggarakan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga yang memiliki izin dari Dinas Perhubungan dan/atau UPTD. Perparkiran.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 12

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Golongan A, dan
 - b. Golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Frekuensi parkir relatif tinggi ;
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran, dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B, sebagai berikut:
 - a. Frekuensi parkir relatif rendah
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila :
 - a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas Satuan Ruang Parkir yang tersedia, dan/atau
 - c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), harus ditiadakan secara bertahap dan tersistematis.

- (3) Peniadaan parkir pada ruang milik jalan secara bertahap setelah di bangunannya gedung parkir oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta paling lambat 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

BAB IV PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir;
 - b. Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir
- (2) Penyelenggara parkir wajib menjamin keamanan kendaraan yang parkir pada fasilitas parkir.
- (3) Dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir Kendaraan R-2, R-4, R-6 dan kendaraan tidak bermotor (becak) berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 19

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerjasama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan Satuan Ruang Parkir (SRP) kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas :

- a. Kendaraan yang parkir di SPR yang disediakan;
- b. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir dan sarana parkir;
- c. Menyediakan pakaian seragam bagi petugas parkir;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- e. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 22

Penyelenggara parkir dapat bekerjasama dengan pihak Asuransi untuk melakukan cover kerugian yang mungkin ditimbulkan seperti kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan di fasilitas parkir.

Bagian Ketiga Karcis Parkir

Pasal 23

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola oleh UPTD.Perparkiran disahkan oleh Dinas Perhubungan kecuali parkir menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 24

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, memuat :
 - a. Nomor seri ;
 - b. Nama jenis pungutan ;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggara parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. Waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di ruang milik jalan;

- g. Nomor kendaraan ;
 - h. Hari, tanggal dan bulan ; dan
 - i. Nomor telepon pengaduan
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 25

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak :

- a. Mendapatkan satuan ruang parkir (SRP);
- b. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar ;

Pasal 26

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban :

- a. Membayar atas pemakaian SRP;
- b. Menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya;
- d. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
- e. Tidak meninggalkan barang berharga dalam kendaraan mobil.

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempelkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Juru parkir; dan
 - b. Koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya.

Pasal 29

- (1) Hak dan kewajiban petugas parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Hak dan kewajiban petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan petugas parkir.

Pasal 30

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyerahkan karcis parkir;
- d. Menerima pembayaran atas penggunaan SRP sesuai ketentuan.

BAB VII

SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu

Satuan Ruang Parkir

Pasal 31

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib membuat SRP
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukan lahan sekitarnya;
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di Gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.
- (4) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi standar SRP.

Bagian Kedua

Sarana Parkir

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya :
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjuk tempat parkir;
 - b. Pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. Jalur tunggu;
 - d. Rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. Gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. Tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
 - g. Peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
 - h. Tanda masuk dan tanda keluar parkir;
 - i. Sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi modern (meter parkir/cashless payment dan lain-lain) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

Pasal 33

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya :
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir.

- b. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir;
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi yang dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

BAB VIII
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu
Tarif Layanan Parkir

Pasal 34

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Walikota Ambon berdasarkan :
 - a. Kawasan (*zoning*) parkir;
 - b. Jenis kendaraan; dan
 - c. Jam penggunaan SRP
- (2) Kawasan (*zoning*) parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kendaraan golongan I ;
 - b. Kendaraan golongan II;
 - c. Sepeda motor;
 - d. Becak.

Pasal 35

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di ruang milik jalan didasarkan atas kawasan (*zoning*) parkir.
- (2) Perbedaan tarif parkir antara kawasan (*zoning*) parkir dengan bukan kawasan (*zoning*) parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon.

Pasal 36

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dihitung berdasarkan SRP dan jam penggunaan.
- (2) Jam penggunaan SRP pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dihitung dari jam 07.00 WIT s/d jam 22.00 WIT.
- (3) Besar tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon.

Pasal 37

- (1) Walikota Ambon dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
 - a. Rumah ibadah;
 - b. Kantor pemerintahan;
 - c. Bangunan sosial;
 - d. Bangunan pendidikan
- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kepentingan lain.
- (3) Pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan parkir penyelenggara wajib membayar tarif layanan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedua
Pajak Parkir

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan obyek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir secara *on-line* maupun manual dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Ambon.

BAB IX
BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 39

- (1) Walikota Ambon menetapkan tarif penitipan kendaraan di fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah.
- (2) Besarnya tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota Ambon.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - a. Memberikan pedoman teknis;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. Bimbingan perencanaan teknis;
 - d. Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir
- (2) Pengawasan penyelenggara parkir, meliputi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi;
 - b. Pendataan dan investarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir.
 - d. Penertiban
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 42

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Perhubungan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pembatalan izin;
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 44

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dan/atau dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, petugas yang berwenang di ruang milik jalan dapat melakukan penindakan berupa “pengempesan ban kendaraan dan/atau pencabutan fentil kendaraan dan/atau pengebokan ban kendaraan”.
- (3) Setelah jangka waktu 15 (lima belas), pemilik kendaraan tidak juga memindahkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir dapat memindahkan kendaraan ke luar ruang milik jalan.
- (4) Kendaraan tidak dapat dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud ayat (3), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil ditemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.
- (5) Pemindahan kendaraan dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (6) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
 - a. Menggunakan mobil derek untuk kendaraan R-4 dan R-6;
 - b. Menggunakan mobil sedan/truk untuk kendaraan R-2 dan R-3;
 - c. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - d. Memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (7) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 45

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Besarnya biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon dan akan dievaluasi selama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 46

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi paling banyak Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dan denda administrasi paling banyak Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau stiker atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebanyak Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti karcis parkir tidak memenuhi standar teknis pengamanan pada karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan tidak memuat data atau tidak memuat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggu keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.000.00,- (*dua juta rupiah*).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak melengkapi petugas parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.000.00,- (*dua juta rupiah*).

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor pemerintahan, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan denda administrasi paling banyak Rp.2.000.00,- (*dua juta rupiah*).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di ruang milik jalan tanpa mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, dalam dikenakan denda administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) mengakibatkan terjadi kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan, penyelenggara parkir wajib menggantikan kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 52

Setiap pengguna jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif parkir juga dikenakan sanksi administrasi denda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 53

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindakan pidana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.(belum jelas)
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir, dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan bongkar muat di area parkir yang menyebabkan terganggunya pengguna jasa parkir lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Selain pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54, dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- b. Menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Oktober 2019

* WALIKOTA AMBON,

* RICHARD LOUHENAPESSEY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Oktober 2019

* SEKRETARIS KOTA AMBON, *

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:
(10/32/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, menjadi daya tarik bagi sebagian warga masyarakat baik di Provinsi Maluku maupun di dari luar Provinsi Maluku sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk di Kota Ambon disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi Kota Ambon diantaranya, terjadi bangkitan parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*off street parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalan dan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir di ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan petugas parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran.

Upaya pengendalian penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun usaha penunjang usaha pokok. Namun upaya tersebut belum optimal, antara lain disebabkan lahan terbatas, sehingga fasilitas parkir yang tersedia tidak memadai. Di lain pihak muncul kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir dan sebagainya.

Sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas tersebut diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan dan/atau UPTD. Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi Dinas Perhubungan dan/atau UPTD. Perparkiran membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran.

Perubahan penyelenggaraan perparkiran diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah penyelenggaraan perparkiran, pengelolaan perparkiran dan penggunaan jasa parkir mentaati peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyenggara perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di areal perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peralatan/taman parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak diluar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Analisa dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :

- a. Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. Tanggung jawab pemerintah dan pengembangan atau pembangunan dalam penanganan dampak;
- e. Rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah sewa, pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lahan kosong milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau usaha adalah pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, sekolah, perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan (apartemen), rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat ini adalah perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir dengan luas areal yang diperuntukan untuk parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan SRP adalah satuan ruang parkir berdasarkan kepemilikan kendaraan, luas lantai bangunan atau jumlah kendaraan parkir.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dalam satuan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud volume dengan karakteristik kecepatan adalah kecepatan kendaraan bila tidak ada fasilitas parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jenis kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam waktu tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan bersangkutan adalah sebagai jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan bebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan, selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Yang dimaksud dengan media adalah media cetak dan elektronik.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan yang bersifat insidental seperti pekan olahraga, pekan raya, pertunjukan hiburan, pameran dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (PBB);
- d. Surat izin usaha;
- e. Foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. Foto copy surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah;
- g. Peta lokasi fasilitas parkir.

Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedung atau menguasai areal tanah berdasarkan satuan ruang parkir yang disediakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha parkir murni adalah penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa Gedung parkir murni dan/atau peralatan/taman parkir murni.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kepolisian dan/atau Satpol PP.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas satuan ruang parkir kepada setiap kendaraan menggunakan fasilitas parkir.

Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung penggunaan satuan ruang parkir secara otomatis berbasis teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Apabila satuan ruang parkir penuh penyelenggara parkir memberikan informasi kepada pintu masuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan dan pencurian selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan petugas parkir adalah seseorang yang “dipekerjakan” atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama dilakukan pada fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama dan alamat penyelenggara parkir ;
b. Nama, jenis kelamin, umum, dan alat petugas parkir;
c. Jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan petugas parkir;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Hak dan kewajiban petugas parkir diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara pimpinan penyelenggara dengan petugas parkir.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah mengenai status jalan yang bersangkutan. Apabila jalan tersebut mempunyai peranan penting terhadap Kota Ambon, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan jalan kabupaten/kota tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur Maluku.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kendaraan golongan I meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya

Huruf b

Kendaraan golongan II meliputi bus, truck dan sejenisnya

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan (*zoning*) adalah suatu kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintas sudah mencapai titik ambang jenuh dan di kawasan tersebut diberlakukan pembatasan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan waktu dan/atau hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tarif parkir di ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara progresif dengan menggunakan sistem komputerisasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pajak parkir *on-line* adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggara fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dapat diakses langsung oleh Dinas Pendapatan Kota Ambon.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk kemudian dicocokkan dan di foto copy seluruhnya untuk mengantisipasi adanya pengaduan kehilangan kendaraan bermotor dari pihak lain.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (3)

Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Pasal 55

Yang dimaksud dengan pidana dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Pasal 56

Yang dimaksud dengan pidana dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pidana dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 366